

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 047/UN35/KP/2021

Tentang :

Pembayaran Insentif Artikel Ilmiah Dosen Yang Terbit di Jurnal Internasional Bereputasi, Internasional dan Nasional Terakreditasi

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi para dosen di Universitas Negeri Padang dalam mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, Internasional dan Nasional Terakreditasi dan memberi penghargaan kepada dosen Universitas Negeri Padang yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiahnya;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat internasional maka perlu dirumuskan mengenai pembayaran insentif artikel ilmiah dosen yang terbit di jurnal internasional bereputasi, internasional dan nasional terakreditasi di Universitas Negeri Padang Tahun 2020;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi UNP
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN PT
 - 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
 - 9. Kepmen Diknas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang
 - 10. Perjanjian kinerja tahun 2019 Rektor Universitas Negeri Padang, Januari 2019
 - 11. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan insentif bagi dosen Universitas Negeri Padang yang artikelnya telah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, internasional dan nasional terakreditasi.
 - Kedua : Menetapkan persyaratan dan besar insentif untuk artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, internasional dan nasional terakreditasi
 - Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 311/UN35/KP/2020 tentang Pembayaran Insentif Artikel Ilmiah Dosen yang Terbit di Jurnal Internasional Bereputasi tahun 2020 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 635/UN35/KP/2020 tentang Pembayaran Insentif Artikel Ilmiah Dosen yang Terbit di Jurnal Internasional dan nasional terakreditasi tahun 2020
 - Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : 24 Januari 2021

[Signature]
 Rektor,

Prof. Ganefri, Ph,D
NIP 19631217 198903 1 003

- Tembusan :
- 1. Menristekdikti di Jakarta
 - 2. Wakil Rektor UNP
 - 3. Dekan/Wakil Dekan UNP
 - 4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
 - 5. Ketua LP2M
 - 6. Arsip